



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 003 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa adalah satuan-satuan unit hunian yang disewakan kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan;
- b. bahwa untuk pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, perlu ditetapkan pengelolaan dan struktur tarif unit hunian yang disewakan kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Mahasiswa Universitas Negeri Medan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29291/M/2019 tanggal 26 Agustus 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Mahasiswa adalah pedoman yang mengatur tata kehidupan mahasiswa penghuni di Rumah Susun Sederhana Sewa Universitas Negeri Medan.
2. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMED.
3. Penghuni adalah mahasiswa putri yang terdaftar didalam rusunawa secara sah.
4. Rektor adalah Rektor UNIMED.
5. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Bagian Kedua Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penggunaan Rusunawa mahasiswa berdasarkan kepada Asas kebersamaan, tenggang rasa, toleransi, dan kekeluargaan.
- (2) Penggunaan Rusunawa mahasiswa dimaksudkan sebagai pemberdayaan dan pembinaan mahasiswa agar tercipta karakter mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan bertanggungjawab.

- (3) Penggunaan Rusunawa mahasiswa bertujuan untuk :
- a. menyediakan tempat tinggal yang kondusif dalam mendukung proses belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studi yang tepat waktu;
 - b. menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan bertanggungjawab;
 - c. membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional, apresiatif, dan peka terhadap lingkungan;
 - d. membantu terbinanya kreativitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa masing-masing;
 - e. membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas;
 - f. membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi, dan kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan di Rusunawa;

BAB II

PERSYARATAN PENGGUNAAN RUSUNAWA MAHASISWA, HAK DAN KEWAJIBAN, PROSEDUR PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHUNIAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Persyaratan Penggunaan Rusunawa Mahasiswa

Pasal 3

- (1) Penggunaan Rusunawa mahasiswa harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus yang ditentukan oleh universitas.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebagai mahasiswa aktif PPG, mahasiswa program pemerintah, mahasiswa program kerja sama, dan mahasiswa aktif berprestasi UNIMED yang dinyatakan dengan memiliki kartu mahasiswa UNIMED yang masih berlaku;
 - b. mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni Rusunawa pada periode tertentu dengan mengajukan permohonan, mengikuti seleksi penerimaan, dan menandatangani perjanjian pembayaran sewa Rusunawa;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan rekomendasi dari jurusan/fakultas; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan rekomendasi dari dokter.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. mengikuti seleksi calon penghuni;
 - c. menandatangani perjanjian tata tertib kehidupan di Rusunawa;
 - d. menempati kamar yang ditentukan oleh pengelola Rusunawa;
- (4) Penggunaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu tahun, apabila akan memperpanjang penggunaan Rusunawa, maka diperkenankan dengan melakukan pendaftaran kembali, dengan catatan tidak ada surat teguran tertulis dari pengelola Rusunawa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 4

- (1) Penghuni Rusunawa mahasiswa berhak :
 - a. tinggal selama waktu satu tahun dan dapat diperpanjang jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh pengelola Rusunawa;
 - b. menggunakan fasilitas Rusunawa;
 - c. memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni;

- d. membina diri sesuai dengan keyakinan beragama masing-masing penghuni;
- e. memperoleh perlindungan keamanan dari universitas;
- (2) Penghuni Rusunawa mahasiswa berkewajiban :
 - a. membayar sewa Rusunawa tepat pada waktunya;
 - b. menaati tata tertib sesuai dengan peraturan pedoman kehidupan di Rusunawa;
 - c. menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam Rusunawa;
 - d. menjaga dan memelihara keamanan Rusunawa bersama-sama dengan Pengelola Rusunawa;
 - e. menjaga dan memelihara fasilitas dan peralatan Rusunawa;
 - f. menjaga dan memelihara kebersihan dalam Rusunawa;
 - g. masuk dan keluar Rusunawa harus sepengetahuan Pengelola Rusunawa;
 - h. menerima tamu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pengelola Rusunawa;
 - i. memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, dan bekerja sama antar sesama penghuni;

Bagian Ketiga
Prosedur Penerimaan dan Pemberhentian
Penghunian Rusunawa

Pasal 5

- (1) Prosedur penerimaan dan pemberhentian penghuni Rusunawa mahasiswa diatur dalam pedoman khusus yang ditetapkan oleh Pengelola Rusunawa sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghuni Rusunawa mahasiswa berhenti apabila :
 - a. habis masa tinggal berdasarkan Keputusan Rektor UNIMED atau pejabat yang berwenang;
 - b. mengundurkan diri sebagai penghuni Rusunawa;
 - c. melanggar perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. masa studinya telah berakhir;

BAB III
PEMBINAAN PENGHUNI RUSUNAWA MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Selama menghuni di Rusunawa mahasiswa, penghuni Rusunawa mahasiswa harus mengikuti pembinaan rutin maupun insidental yang dirancang/disusun oleh pengelola Rusunawa sesuai dengan kondisi masing-masing.
- (2) Pembinaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan akademik, pembinaan akhlak, dan sosial kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
- (3) Pembinaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan hari besar nasional dan hari besar keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
- (4) Proses pembinaan dapat dilakukan dengan dialog, diskusi, dan aksi sosial partisipatif yang kreatif.
- (5) Pembina berasal dari para ahli, baik dari lingkungan Universitas ataupun luar kampus dengan sepengetahuan pengelola Rusunawa.

BAB IV
PEDOMAN DAN TATA TERTIB DI RUSUNAWA

Bagian Kesatu
Berada di Lingkungan Rusunawa Mahasiswa

Pasal 7

Setiap penghuni Rusunawa harus mematuhi segala ketentuan tata tertib yang berlaku di Rusunawa mahasiswa, yaitu :

- a. saling menghormati dan menjaga ketenangan suasana di Rusunawa;
- b. penghuni Rusunawa mahasiswa diizinkan menempati Rusunawa setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
- c. penghuni Rusunawa diwajibkan mengunci kamar, apabila akan meninggalkan kamar untuk menghindari masalah yang tidak dikehendaki;
- d. pengelola Rusunawa tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik penghuni Rusunawa;
- e. penghuni Rusunawa dilarang membuat keributan atau gangguan seperti radio, tape, dan alat musik lainnya dengan keras serta alat mainan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman penghuni lainnya;
- f. penghuni dilarang menjemur pakaian di depan kamar, di balkon, dan ditempat yang tidak diperuntukkan untuk itu;
- g. penghuni Rusunawa dilarang memindahkan atau mengeluarkan setiap peralatan kamar milik Rusunawa;
- h. dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang, senjata tajam, dan senjata api;
- i. dilarang melakukan pencurian, perjudian dalam bentuk apapun, perkelahian fisik atau tindak kekerasan lainnya, dan melakukan intimidasi fisik dan psikis terhadap sesama penghuni Rusunawa;
- j. dilarang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma agama, diskriminasi, dan pelecehan seksual;
- k. dilarang memelihara hewan peliharaan di lingkungan Rusunawa;
- l. Kendaraan penghuni harus diparkirkan di tempat parkir yang sudah disediakan;
- m. dilarang merokok di dalam area Rusunawa;

Bagian Kedua
Bertamu

Pasal 8

- (1) Pengunjung Rusunawa mahasiswa (tamu) harus melapor dan mendapatkan izin dari pengelola Rusunawa.
- (2) Mahasiswa penghuni Rusunawa tidak diizinkan membawa tamu menginap di Rusunawa.
- (3) Orang tua yang berkunjung untuk menemui mahasiswa ke Rusunawa hanya diperbolehkan di ruang tamu.
- (4) Interaksi tamu dengan mahasiswa penghuni Rusunawa yang berlainan jenis tidak boleh melebihi dari 30 menit.
- (5) Dilarang bagi mahasiswa penghuni Rusunawa dengan tamu Rusunawa yang berlainan jenis duduk berdua di tempat sepi.
- (6) Jam penerimaan tamu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- (7) Tamu dilarang keluar masuk Rusunawa tanpa melapor ke petugas piket.
- (8) Tamu dilarang membuat gaduh di lingkungan Rusunawa.

Bagian Ketiga
Berpakaian

Pasal 9

- (1) Mahasiswa penghuni Rusunawa harus memakai pakaian yang sopan ketika berada di lingkungan Rusunawa.
- (2) Mahasiswa penghuni Rusunawa mahasiswa putri dilarang memakai pakaian tidur seperti piyama, tanktop, atau yang sejenisnya pada saat keluar dari kamar.

Bagian Keempat
Jam malam

Pasal 10

- (1) Mahasiswa harus sudah masuk ke dalam gedung Rusunawa paling lambat pukul 21.00 WIB.
- (2) Apabila ada aktivitas penghuni Rusunawa di luar Rusunawa yang menyebabkan penghuni Rusunawa diperkirakan masuk Rusunawa melebihi pukul 21.00 WIB, maka penghuni Rusunawa harus melapor dan mendapat izin terlebih dahulu dari pengelola Rusunawa.

Bagian Kelima
Pindah Kamar

Pasal 11

- (1) Setiap penghuni Rusunawa dilarang pindah kamar tanpa ada persetujuan dari pengelola Rusunawa.
- (2) Penghuni Rusunawa yang pindah kamar tanpa persetujuan pengelola, maka setiap kerusakan dan/atau kehilangan fasilitas akan dikenakan denda kepada penghuni yang bersangkutan ketika serah terima kamar pada waktu awal masuk (*check in*).

Bagian Keenam
Pembayaran Sewa Rusunawa

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa penghuni Rusunawa berkewajiban untuk membayar uang sewa melalui rekening Universitas Negeri Medan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak membayar sewa Rusunawa pada waktu yang telah ditentukan maka akan diberi sanksi.
- (3) Tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh
Keluar (*Check Out*) Rusunawa

Pasal 13

- (1) Setiap penghuni Rusunawa diperbolehkan *Check Out* dari Rusunawa dengan ketentuan :
 - a. telah berakhir jangka waktu sewa Rusunawa sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian masuk Rusunawa;
 - b. telah mendapatkan surat bebas dari Rusunawa;

- (2) Syarat-syarat untuk mendapatkan surat bebas dari Rusunawa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- melunasi sewa Rusunawa selama 12 bulan;
 - menyerahkan kunci pintu kamar dan kunci-kunci lainnya dengan lengkap;

BAB V PENETAPAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila mahasiswa penghuni Rusunawa melanggar ketentuan dan tata tertib sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tahapan :
- diberikan nasihat oleh pengelola Rusunawa;
 - apabila setelah dinasehati ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan surat peringatan pertama (SP 1);
 - apabila sudah diberikan SP 1 ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan surat peringatan kedua (SP 2), yang sekaligus dilakukan pemberitahuan kepada orang tua;
 - apabila setelah diberikan SP 2 mahasiswa tetap melanggar, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari Rusunawa;
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (3) dapat berupa:
- surat peringatan;
 - surat penghentian hunian Rusunawa dengan ketentuan melaksanakan semua kewajiban sebelum menyerahkan kunci pintu kamar dan kunci-kunci lainnya dengan lengkap;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang lebih teknis operasional yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 JAN 2022



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003